



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro No. 01 Telp. 0969 -31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax. 0969-31141 Email : disdik_jayawijaya@yahoo.co.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
Nomor : 421.9/2047 / DP/ 2023

Tentang

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK.PAUD) SINAR IMANUEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Membaca :** Surat Permohonan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “TK PAUD Sinar Imanuel ” Kampung Dliggama Distrik Bpiri. Ketua/Penanggungjawab Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agustina Kenelak, S.Pdk.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, maka kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ Tk Paud”.
 - Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 2611/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin kepada Ketua/Penanggungjawab Agustina Kenelak S.Pdk untuk Mendirikan:

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (TK. PAUD) Sinar Imanuel
Alamat : Kampung Dlinggama
Desa : Dlinggama
Distrik : Bpiri
Kabupaten : Jayawijaya
Propinsi : Papua pegunungan

KEDUA : Pemegang ijin ini wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai yang diprogramkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku;
- c. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model atau bentuk laporan yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan Pendirian “ TK PAUD Sinar Imanuel “ mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 17 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya


NATALIS MUMPU, S.SOS
Pembina Utama Muda
NIP. 19710203 199808 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Arsip Daerah di Wamena;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. PAUD yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 421/ 9/2023 DP/ 2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PAUD – PENERIMA DANA BLOCK GRAND TAHUN 2023 Dst

PROPINSI : PAPUA
KABUPATEN : JAYAWIJAYA PEGUNUNGAN

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN	DISTRIK	KETERANGAN
01	02	03	04	05	06
1	PAUD SINAR IMANUEL	1. AGUSTINA KENELAK, S.Pdk 2. ALBERT GOMBO 3. PETERINA GOMBO	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	BPIRI BPIRI BPIRI	DANA BLOCK GRAND PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 17 Oktober, 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya


NATALIS MUMPU, S.SOS
Pembina Utama Muda
NIP. 19710203 199808 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01, Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax. 0969-31141, Email: disdik_jayawijaya@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9/204f/ DP/ 2023

NAMA LEMBAGA : " TK PAUD SINAR IMANUEL "
NAMA PENGELOLA : AGUSTINA KENELAK, S.Pdk
PROGRAM PELAYANAN : TK PAUD (SPS. SATUAN PAUD SEJENIS)
KELURAHAN / DESA : DLINGGAMA
DISTRIK : BPIRI
KABUPATEN : JAYAWIJAYA
PROPINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
TAHUN BERDIRI : 2023
BERLAKU DARI : 17 OKTOBER 2023 s/d 17 OKTOBER 2026

Dalam penyelenggaraan PAUD bila terjadi hal-hal di luar ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasionalnya dicabut. Surat ijin diberikan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 17 Oktober, 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya



NATALIS MUMPU, S.SOS
Pembina Utama Muda
NIP. 19710203 199808 1 002